



Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti

p-ISSN 2355-5106 || e-ISSN 2620-6641

<http://jurnalilmiahcitrabakti.ac.id/jil/index.php/jil>



KONSEP SISTEM LAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN INKLUSIF BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS

Efrida Ita

Program Studi Pendidikan Guru PAUD, STKIP Citra Bakti

evoletelvo@gmail.com

Histori artikel

Received:
17 September 2019

Accepted:
11 Oktober 2019

Published:
25 November 2019

Abstrak

Tujuan penulisan ini adalah untuk memberi gambaran tentang sebuah konsep sistem layanan penyelenggaraan pendidikan melalui pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan dan regulasi pendidikan. Hasil kajian diperoleh bahwa peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa lainnya dapat memperoleh pendidikan yang bermutu dan mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan melalui pendidikan inklusif. Di samping itu, dengan pendidikan inklusif dapat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa lainnya untuk berinteraksi dan bersama dengan anak normal lainnya sehingga dapat menumbuhkan konsep diri positif bagi anak berkebutuhan khusus.

Kata-kata kunci: anak berkebutuhan khusus, pendidikan inklusif

Abstract. The aim of this writing is to provide an overview on a service delivery system service concept for children with special needs through inclusive education using a literature study and education regulation approach. The result of the study found that students who have physical, emotional, mental and social disabilities or have the potential for intelligence or other special talents can obtain quality education and have the widest opportunity according to their needs and abilities through inclusive education. In addition, inclusive education can provide the widest opportunity for students who have physical, emotional, mental and social disabilities or have the potential for intelligence or other special talents to interact and be with other normal children so as to foster positive self-concepts for children with special needs.

Keywords: special needs children, inclusive education

Latar Belakang

Sebagai kebutuhan dasar setiap manusia, pendidikan menjadi aspek paling penting untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia agar lebih bermartabat. Setiap manusia berhak mendapatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa "Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu." Hal yang sama juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 ayat (1) bahwa "Setiap warga berhak mendapatkan pendidikan." Bunyi dari pernyataan Undang-Undang tersebut mengamanatkan bahwa semua warga negara tanpa terkecuali berhak untuk mendapatkan layanan pendidikan. Amanat Undang-Undang tersebut menjadi dasar lahirnya sistem layanan penyelenggaraan pendidikan di tengah masyarakat yang disebut pendidikan inklusi.

Namun kenyataan yang terjadi di lapangan, bertolak belakang dari amanat Undang-Undang tersebut dimana anak yang memiliki kelainan ditempatkan di sekolah-sekolah khusus, terpisah dari anak-anak normal lainnya. Dengan kata lain, di sekolah ini ABK dipisahkan dari sistem sekolah yang diselenggarakan secara reguler. Misalnya, Sekolah Luar Biasa (SLB) mulai jenjang TKLB, SDLB, SMPLB, sampai SMALB. Sekolah dengan model segregasi tersebut menerima siswa dengan hambatan yang sama, maka ada Sekolah Luar Biasa Tunanetra, Tunarungu, Tunagrahita, Tunadaksa, Tunalaras, dan Tunaganda. Anak berkebutuhan khusus yang ditempatkan pada suatu lembaga atau komunitas yang sama sebaliknya tidak memberikan solusi dalam penanganan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Pendidikan yang telah diikuti tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan anak. Dari sudut pandang peserta didik, model segregasi ini tidak memberikan kontribusi yang signifikan bagi anak berkelainan untuk mengembangkan potensi dirinya secara optimal.

Pendidikan inklusif merupakan paradigma baru pendidikan di Indonesia. Pendidikan inklusif merupakan pendidikan yang memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada

seluruh siswa, baik itu anak normal maupun anak yang memiliki kelainan. Pendidikan inklusif ini sangat diperlukan karena anak berkelainan seringkali mendapat perbedaan perlakuan dalam layanan pendidikan. Pada umumnya pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus lebih banyak diselenggarakan secara segregasi di Sekolah Luar Biasa (SLB). Sementara lokasi SLB pada umumnya berlokasi di ibu kota kabupaten, padahal anak-anak berkebutuhan khusus banyak tersebar hampir di seluruh daerah (Desa/Kecamatan). Akibatnya sebagian anak berkebutuhan khusus tersebut tidak bersekolah karena lokasi SLB yang ada jauh dari tempat tinggalnya, sedangkan sekolah umum belum memiliki kesiapan untuk menerima anak berkebutuhan khusus karena merasa tidak membelajarkan dan membimbing ABK di sekolahnya.

Lahirnya pendidikan inklusif menjadi sebuah jawaban atas hak setiap anak yang didasarkan atas prinsip persamaan, keadilan dan hak individu; Pendidikan yang memberi kesempatan kepada seluruh peserta didik yang mempunyai kelainan untuk masuk dan bersekolah di sekolah regular sepanjang jam sekolah. Dalam ranah pendidikan, istilah inklusif dikaitkan dengan model pendidikan yang tidak mendiskriminasikan individu berdasarkan kemampuan dan atau kelainan yang dimiliki individu. Pendidikan inklusif merupakan suatu strategi dalam layanan pendidikan untuk mengakomodir keberagaman, keunikan dan potensi yang dimiliki oleh anak agar seluruh anak secara khusus anak berkebutuhan khusus mendapat aksesibilitas pendidikan yang optimal di sekolah-sekolah regular sehingga anak-anak tersebut mempunyai kualitas diri yang sama dengan anak-anak normal lainnya (Majir, 2013).

Pendidikan inklusif lahir sebagai bentuk ketidakpuasan penyelenggaraan layanan pendidikan bagi peserta didik yang berkelainan melalui sistem segregasi. Sistem segregasi adalah sebuah sistem penyelenggaraan sekolah yang diperuntukkan bagi siswa yang memiliki kelainan atau anak-anak berkebutuhan khusus. Sistem ini dipandang bertentangan dengan tujuan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Dimana tujuan penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus adalah untuk mempersiapkan mereka untuk dapat berinteraksi sosial secara mandiri di lingkungan masyarakatnya. Namun dalam proses penyelenggaraan pendidikannya sistem segregasi justru dipisahkan dengan lingkungan masyarakatnya, khususnya terjadi di masyarakat kita.

Berangkat dari kenyataan tersebut lahirlah konsep pendidikan inklusif. Dengan hadirnya konsep pendidikan inklusif inilah dapat dimaknai bahwa dalam membelajarkan peserta didik, baik peserta didik normal maupun peserta didik yang memiliki kelainan hendaknya dilakukan di lembaga atau lingkungan yang sama secara bersama-sama agar seluruh potensi yang dimiliki oleh anak dapat diasah secara optimal. Hal ini dilandasi oleh kenyataan bahwa di dalam masyarakat terdapat anak normal dan anak berkebutuhan khusus yang tidak dapat dipisahkan

dari suatu komunitas. Pendidikan inklusif merupakan konsep pendidikan yang menekankan pada persamaan dan tidak memandang latar belakang kehidupan anak karena keterbatasan fisik dan mental (Ilahi, 2013). Dengan demikian, dalam memperoleh pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus perlu diberi kesempatan yang sama dengan anak normal di sekolah terdekat untuk belajar bersama. Melalui pendidikan inklusi diharapkan menjadi salah satu solusi persoalan dalam penanganan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.

Menurut Budiyanto (2005), sistem segregasi yang memisahkan anak normal dan anak yang memiliki kelainan tidak sejalan dengan tujuan utama pendidikan yaitu memanusiakan manusia. Sistem segregatif cenderung diskriminatif, eksklusif, mahal, tidak efektif dan tidak efisien, serta outputnya tidak menjanjikan sesuatu yang positif. Disebutkan pula oleh Reynolds & Birch (1988), bahwa pemisahan yang dilakukan pada model segregatif bagi anak berkebutuhan khusus menjadikan anak-anak tersebut kerdil dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh karena kurikulum yang disusun tidak sama dengan kurikulum yang dimiliki sekolah biasa. Karena pada dasarnya peserta didik disiapkan di jenjang pendidikan agar di kemudian hari dapat hidup bersama dengan masyarakat normal dan tidak dikotak-kotakan dari masyarakat normal.

Kurangnya interaksi sosial yang bermakna menyebabkan kesepian dan perasaan rendah diri bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Minimnya pemberian kasih sayang, keakraban dan rangsangan pendidikan dari orang-orang sekitar membuat mereka rapuh. Hal-hal tersebut mengakibatkan anak-anak berkebutuhan khusus semakin terpuruk dengan kondisi kecacatan mereka sehingga perkembangan mereka lebih lanjut tidak optimal. Faktor-faktor tersebut mengakibatkan anak berkebutuhan khusus semakin dikondisikan menjadi anak yang tidak berdaya atau tidak dapat melakukan banyak hal yang signifikan bagi dirinya dan sesama.

Tujuan dari pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah luar biasa adalah untuk mengasah kemampuan dan melatih anak agar kelak hidup tidak bergantung dengan orang lain dan dapat beradaptasi dengan kehidupan sekitarnya. Dari hasil pengamatan di lapangan diketahui bahwa lulusan dan siswa yang memiliki kelainan yang menempuh pendidikan di sekolah luar biasa belum menunjukkan perkembangan yang signifikan dengan masa pendidikannya selama 12 tahun. Hal tersebut dapat dilihat dari kemandirian anak; banyak pekerjaan yang masih harus dibantu oleh orang tuanya bahkan untuk memelihara diri sekalipun (Atmaja, 2017).

Prinsip dasar dalam pendidikan inklusif adalah semua anak seharusnya belajar bersama-sama tanpa melihat pada keterbatasan dan kondisi yang dimiliki oleh anak. Dengan kebersamaan tersebut anak berkebutuhan khusus dapat berinteraksi dengan anak normal. Hal

tersebut dapat memberikan dampak positif pada perkembangan anak dimana anak berkebutuhan khusus merasa diri mereka sama seperti anak normal karena berada di lingkungan yang sama. Di samping prinsip tersebut, pendidikan inklusif mempunyai tujuan mulia yakni anak-anak berkebutuhan khusus diberi kesempatan yang sama layaknya anak-anak normal untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas agar potensi yang dimiliki dapat dikembangkan secara optimal.

Metode

Penulisan ini menggunakan metode review literatur. Sumber-sumber tulisan berasal dari jurnal dan buku yang relevan dengan topik penulisan. Hasil kajian kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif untuk menjelaskan tentang konsep layanan penyelenggaraan pendidikan inklusi untuk anak berkebutuhan khusus.

Pembahasan

Anak yang memiliki kelainan atau disebut Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dianggap berbeda dengan anak normal. Anggapan ini membuat ABK menjadi tidak berdaya sehingga orang-orang di sekitar anak sering merasa kasihan dan cenderung memberi bantuan kepada anak tersebut. Pandangan ini tidak sepenuhnya benar. Setiap anak memiliki kekurangan dan juga kelebihan. Oleh karena itu, kita harus melihat anak berkebutuhan khusus dari potensi yang dimiliki dan untuk mengembangkan potensi tersebut dibutuhkan perhatian ekstra bagi mereka. Dengan demikian, potensi yang dimilikinya tentu dapat diasah dan dikembangkan secara optimal.

Sekolah regular dengan orientasi inklusif menjadi salah satu alternatif jawaban dari permasalahan tersebut. Pendidikan inklusif merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang disenggarakan untuk mempersatukan anak-anak yang memiliki keterbatasan tertentu dan anak-anak lainnya yang disatukan dengan tanpa mempertimbangkan keterbatasan yang dimiliki oleh masing-masing anak. Pendidikan inklusif diselenggarakan dengan semangat mengadopsi deklarasi Salamanca (UNESCO, 1994) yang menegaskan bahwa hak untuk memperoleh pendidikan adalah hak mendasar bagi setiap anak sehingga setiap anak mempunyai peluang guna mendapatkan pengetahuan dan mengasah kemampuan serta mengembangkan potensi diri. Karakteristik, minat, kemampuan, dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda termasuk kondisi kesehatan anak menjadi penting untuk diperhatikan dalam merancang dan memprogram pendidikan bagi anak.

Perkembangan terkini dari model pendidikan bagi anak berkelainan atau Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) merupakan pendidikan inklusif yang diselenggarakan berdasarkan pada prinsip dengan tidak melihat anak berbeda satu dengan yang lainnya pada aspek keterbatasan fisik ataupun mental sehingga mereka dapat bersama belajar saling melengkapi dan menghargai selama keadaan itu dapat terjadi. Selanjutnya, menurut The City University of New York, National Center on Educational Restructuring and Inclusion (dalam Chamidah, 2010), pendidikan inklusif didefinisikan sebagai: *“providing to all students, including those with significant disabilities, equitable opportunities to receive effective educational services, with the needed supplementary aids and support services, in age appropriate classrooms in their neighborhood schools, in order to prepare students for productive lives as full members of society.”* Definisi tersebut diartikan bahwa pendidikan inklusif menjadi sistem pendidikan yang memberikan pelayanan pendidikan yang efektif bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusif juga memberikan pelayanan pendukung dan tambahan yang bertujuan untuk menyiapkan siswa dengan insan yang produktif di masyarakat.

Pada tanggal 11 Agustus 2004 di Bandung dideklarasikan Indonesia menuju pendidikan inklusi secara formal, dengan isi deklarasi bahwa sekolah reguler dapat mempersiapkan dan menunjang pendidikan bagi semua anak tidak terkecuali difabel. Setiap ABK berhak memperoleh pendidikan pada semua sektor, jalur, jenis dan jenjang pendidikan (Pasal 6 ayat 1). ABK memiliki hak yang sama layaknya anak normal untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan dan kehidupan sosialnya. Deklarasi tersebut ditegaskan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 70 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa yang berbunyi, *“Sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Artinya bahwa anak berkebutuhan khusus memiliki hak untuk bersekolah di lembaga pendidikan reguler sama seperti anak normal sehingga mereka dapat berinteraksi satu sama lain dan diedukasi dalam keberagaman.*

Makna dari inklusi adalah anak-anak berkebutuhan khusus diterima dan diperlakukan sama ke dalam kurikulum, lingkungan interaksi sosial dan konsep diri. Dalam pemikiran inklusif, anak tanpa pengecualian dapat bersama-sama belajar di kelas tanpa ada persiapan di kelas khusus terlebih dahulu. Untuk dapat mewujudkan pendidikan yang inklusif tersebut, maka orientasi pembelajarannya adalah berpusat pada anak. Artinya sekolah sebagai institusi pendidikan yang harus membuat penyesuaian terhadap peserta didik agar tercipta

pembelajaran untuk semua bukan peserta didik yang memiliki kelainan yang beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Smith (2009) menjelaskan bahwa pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus bertujuan untuk melibatkan setiap anak secara penuh dalam kehidupan sekolah yang menyeluruh.

Prinsip dasar lahirnya pendidikan inklusif adalah semua siswa dilayani secara baik dan adil dengan tidak melihat keterbatasan dan kondisi anak, baik kondisi kebutuhan khusus, perbedaan sosial, emosional, kultural maupun bahasa (Florian, 2008). Lebih lanjut, menurut Wati (2014), dasar dari pendidikan inklusi adalah bahwa semua anak berkesempatan untuk bersama-sama belajar dan berinteraksi serta mengakomodir kebutuhan-kebutuhannya tanpa ada perbedaan-perbedaan yang membatasi. Hal ini berarti sekolah regular/umum harus jeli untuk dapat melihat dan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan siswa yang heterogen, termasuk mereka yang secara tradisional telah tersingkirkan, baik dari akses sekolah maupun peran serta yang ada di sekolah. Lebih lanjut, prinsip-prinsip dasar pendidikan inklusif (Ilahi, 2013), antara lain: 1) pendidikan inklusif memberi pelayanan kepada semua “jenis” siswa: pendidikan inklusif tidak saja menjadi konsep pendidikan yang menekankan pada kesetaraan, tetapi juga memberikan perhatian penuh pada semua kalangan anak yang mengalami keterbatasan fisik maupun mental, 2) pendidikan inklusif menghindari semua aspek negatif *labeling*: prinsip dasar yang menjadi karakter pendidikan inklusif adalah menghindari segala sesuatu yang berkaitan dengan pelabelan. Salah satu dampak buruk dari *labeling* adalah munculnya inferioritas bagi pihak yang diberi label negatif. Perasaan inferioritas akan mengganggu setiap aspek kehidupan mereka, 3) pendidikan inklusif selalu melakukan *checks* dan *balances*: kehadiran pendidikan inklusif tidak sekedar sebagai konsep percobaan yang hanya muncul dalam wacana belaka, melainkan bisa menjadi konsep ideal yang berperan penting dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis *checks* dan *balances*.

Pendidikan inklusif mengakomodir semua peserta didik untuk belajar tanpa melihat kondisi anak, baik kondisi fisik, intelektual, sosial, emosi, bahasa atau kondisi lainnya dengan tetap berfokus pada kebutuhan belajar semua peserta didik yang memiliki kelainan. Sistem pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan yang menghargai bahwa manusia: (1) diciptakan sebagai makhluk yang berbeda-beda (unik); (2) menghargai dan menghormati bahwa semua orang merupakan bagian dari masyarakat; dan (3) diciptakan untuk membangun sebuah masyarakat, sehingga sebagai masyarakat normal ditandai dengan adanya keberagaman dari setiap anggota masyarakatnya. Dalam pendidikan inklusif setiap anak selalu diberi kesempatan dan peluang yang sama agar dapat ditampung dalam satu layanan pendidikan yang memadai dan berkualitas.

Terdapat sepuluh alasan yang mendasari pendidikan inklusif menurut Pusat Studi Pendidikan Inklusif di Inggris, antara lain: (1) hak belajar bersama bagi semua anak, (2) anak-anak harus diperlakukan sama tanpa harus dipisahkan oleh karena keterbatasan fisik, (3) sistem segregasi merugikan penyandang cacat yang menjalankan atau sudah mengakhiri pendidikan segregasi, (4) setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing sehingga tidak ada alasan yang sah untuk memisahkan pendidikan bagi anak cacat dan anak normal, (5) banyak hasil penelitian yang menunjukkan bahwa prestasi akademik dan sosial anak cacat yang sekolah di sekolah integrasi lebih baik daripada di sekolah umum, (6) semua pengajaran sama, baik di sekolah segregasi maupun di sekolah umum, (7) pendidikan inklusi lebih efisien dalam penggunaan sumber belajar dengan komitmen dan dukungan yang baik, (8) anak menjadi banyak prasangka dan rasa cemas (tidak nyaman) sebagai hasil dari pendidikan segregasi, (9) pendidikan memiliki tujuan untuk membekali anak menjalani hidup dan kehidupan dalam masyarakat yang normal, dan (10) dengan pendidikan inklusif dapat menumbuhkan rasa persahabatan, saling mengasihi, saling menghargai dan saling memahami serta mengurangi rasa kecemasan dan tidak nyaman.

Pendidikan inklusif didasari oleh empat karakteristik makna antara lain: 1) proses yang berjalan terus dalam usahanya menemukan cara-cara merespons keragaman individu; 2) mempedulikan cara-cara untuk meruntuhkan hambatan-hambatan anak dalam belajar; 3) anak kecil yang hadir (di sekolah), berpartisipasi dan mendapatkan hasil belajar yang bermakna dalam hidupnya; 4) diperuntukkan utamanya bagi anak-anak yang tergolong marginal, eksklusif, dan membutuhkan layanan pendidikan khusus dalam belajar (Direktorat Pendidikan Luar Biasa, 2004).

Model-model pendidikan inklusif (Nikmatuzahroh & Nurhamida, 2016) antara lain: 1) inklusif penuh: dalam model ini anak yang memiliki keterbatasan di sekolahkan dekat dengan rumahnya dan mengikuti pendidikan secara normal dengan anak-anak lain, 2) integrasi model umum: dalam model ini Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dididik dengan *setting* terpisah terlebih dahulu, barulah ketika anak tampak siap anak digabung dalam kelas reguler, 3) integrasi model lanjutan: dalam model ini individu dari kelas khusus mengunjungi kelas reguler untuk aktivitas bersama dalam mata pelajaran tertentu, dan 4) model inklusif: memandang semua siswa sama dan memiliki bakat masing-masing dalam bidangnya, jadi profesional guru sangat diperlukan untuk menyukseskan pengajaran tersebut.

Dalam mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki oleh anak khususnya ABK perlu digunakan model-model pendidikan inklusif tersebut sesuai dengan situasi dari setiap siswa sehingga lembaga pendidikan reguler dapat memberi kesempatan kepada semua anak, tidak

terkecuali anak yang memiliki kebutuhan pendidikan khusus sehingga minat dan bakat anak dapat dikembangkan dan dioptimalkan.

Kesimpulan

Pendidikan inklusi menjadi paradigma baru di Indonesia sebagai bentuk ketidakpuasan penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak yang memiliki kelainan dengan menggunakan sistem segregasi; sebuah sistem yang memisahkan anak berkelainan dengan anak normal. Hak belajar bersama adalah hak semua anak dan anak-anak harus diperlakukan adil dan sama dalam proses pendidikan tanpa memandang kondisi anak, baik kondisi fisik maupun mental. Sebab pendidikan diperlukan oleh semua anak untuk dapat membantu mengoptimalkan potensi yang dimiliki anak sebagai bekal hidup untuk hidup dalam masyarakat normal.

Hadirnya pendidikan inklusif menjadi salah satu solusi bagi anak berkelainan, baik kondisi fisik, intelektual, sosial, emosi, bahasa atau kondisi lainnya untuk dapat memperoleh pendidikan yang sama seperti anak normal. Sekolah harus menciptakan suasana penerimaan yang kondusif bagi semua anak untuk belajar bersama terlepas dari kecacatan yang dimiliki. Dengan sistem pendidikan inklusif menunjukkan bahwa keberagaman (perbedaan dan keunikan) itu berasal dari masyarakat sehingga dengan keberagaman tersebut semua orang harus dihargai dan dihormati serta berhak mengenyam pendidikan di sekolah yang sama tanpa memandang keterbatasan seseorang guna membangun komunitas masyarakat yang heterogen. Melalui pendidikan inklusif, anak yang memiliki kelainan bersama dengan anak normal diedukasi dalam keberagaman kondisi untuk belajar bersama-sama guna mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki sehingga dapat membantu anak tersebut dalam menjalankan hidup secara lebih mandiri.

Daftar Pustaka

- Atmaja, J. R. (2017). *Pendidikan dan bimbingan: Anak berkebutuhan khusus*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Budiyanto. (2005). *Pengantar pendidikan inklusif berbasis budaya lokal*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi.
- Chamidah, A. N. (2010). Pendidikan inklusif untuk anak dengan kebutuhan kesehatan khusus. *Jurnal Pendidikan Khusus*, 64-71.
- Direktorat Pendidikan Luar Biasa. (2004b). Pedoman penyelenggaraan pendidikan terpadu/inklusif. Jakarta: *Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Depdiknas*.
- Florian. (2008). Special or inclusive education: Future trends. *British Journal of Special Education*, 55-63.

- Ilahi, M. T. (2013). *Pendidikan inklusif: Konsep dan aplikasi*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Ismadi, H. (2019). *Pendidikan inklusif menyatukan anak abk dengan anak normal*. (Online). Diunduh melalui <https://www.kompasiana.com/hanifatulismadi/59c66ae6bd57985b91026fe2/pendidikan-inklusif-menyatukan-anak-abk-dengan-anak-normal>. Diakses pada tanggal 18 Juni 2019.
- Majir, A. (2013). *Pendidikan inklusif: teori dan praktek*. Jakarta: CV. Cipta Restu Fellynda.
- Nikmatuzahroh & Nurhamida. (2016). *Pendidikan inklusif*. Bandung: Nuasa.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
- Reynolds, M. C., & Birch, J. W. (1988). *Adaptive mainstreaming: a primer for teachers and principals*. (3rd ed.). New York: Longman.
- Smith, J. D. (2009). *Inklusi: Sekolah ramah untuk semua*. Bandung: Nuasa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Wati, E. (2014). Manajemen pendidikan inklusi di sekolah dasar negeri 32 kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Didaktika*, 368-378.
- World Conference on Special Needs Education: Access and Quality (1994). *The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education*. Salamanca: UNESCO & Ministry of Education and Science, Spain.